



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 196/SEK/KS.00/05/2017
Hal : Penetapan Jam Kerja Selama
Bulan Ramadhan

Jakarta, 23 Mei 2017

Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
4. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
7. Yth. Kepala Pengadilan Militer Utama
8. Yth. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

di -

Tempat

Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 20 Tahun 2017, tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan adalah sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.00 waktu setempat
Jam istirahat : Pukul 12.00 s.d pukul 12.30 waktu setempat

Jumat

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d pukul 15.30 waktu setempat
Jam istirahat : Pukul 11.30 s.d pukul 12.30 waktu setempat

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



A. S. Pudjoharsoyo



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: 10 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI, DAN POLRI
PADA BULAN RAMADHAN

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan bagi ASN, TNI, dan POLRI, maka jam kerja ASN, TNI, dan POLRI perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat
Pukul: 08.00 – 15.00
Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat
Pukul: 08.00 – 15.30
Pukul: 11.30 – 12.30
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Waktu istirahat
Pukul: 08.00 – 14.00
Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat
Pukul: 08.00 – 14.30
Pukul: 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Mei 2017

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,


Asman Abnur

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA